



PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II

Jl. Soekarno Hatta Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko

Email : pa.mukomuko@gmail.com

Website : www.pa-Mukomuko.go.id

Telp/fax : (0737) 5243965

Mukomuko - 38714

Nomor SOP

SOP/AP/46

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2020

Tanggal Revisi

14 September 2020

Tanggal Efektif

15 September 2020

Disahkan Oleh



Ketua PA Mukomuko

Tatullah, S. Ag

NIP.197201272003121002

SOP TENTANG PROSEDUR LAYANAN PRODEO PADA TINGKAT PERTAMA

Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :							
1 PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2 Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3 Buku II 4 Pasal 237,238 dan 239 HIR/Pasal 273,274 dan 275 R.Bg 5 Pasal 872 dan Pasal 873 Rv 6 Pola Bindalmin									
Keterkaitan :		Peralatan dan Perlengkapan :							
1 SOP Tentang Prosedur Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Pertama		Peralatan komputer, jaringan internet dan Buku-buku Referensi							
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :							
Jika SOP Tidak dilaksanakan perkara prodeo tidak bisa diproses									
No	Aktifitas	Pelaksana						Mutu Baku	
		Meja I	Meja II	Ketua	Kasir	Sekretaris	JS/JSP	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu
1	Menerima permohonan dan gugatan secara cuma-cuma (prodeo)							Surat permohonan	5 menit
2	Memeriksa kelengkapan berkas							Surat permohonan	10 menit
3	Berkas perkara diteruskan kepada Sekretaris							Berkas perkara dan pelengkapannya	5 menit
4	Sekretaris memeriksa kelayakan dan ketersediaan dana untuk berperkara secara cuma-cuma							Berkas perkara dan pelengkapannya	15 menit
5	Sekretaris membuat penetapan berdasarkan pertimbangan terhadap berkas perkara							Berkas perkara dan pelengkapannya	30 menit
6	Sekretaris meneruskan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan							Berkas perkara dan penetapan Sekretaris	3 menit
7	Ketua Pengadilan membuat penetapan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dibuat oleh Sekretaris							Berkas perkara dan penetapan Sekretaris	30 menit
8	Sekretaris selaku kuasa pengguna anggaran membuat surat keputusan tentang pembebanan biaya perkara kepada negara							berkas perkara dan penetapan ketua pengadilan	30 menit

